



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK LAMPU SWABALAST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10/KEP/BSN/03/2003 tanggal 31 Maret 2003 telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6958-2003 tentang Pemanfaat Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Label Tanda Hemat Energi;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan informasi kepada konsumen dalam pemilihan pemanfaat tenaga listrik yang hemat dan efisien khusus untuk lampu swabalast, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 20 Juli 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK LAMPU SWABALAST.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6958-2003 tentang Pemanfaat Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Label Tanda Hemat Energi sebagai Label Wajib pada lampu swabalast.
- (2) Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhkan pada produk dan kemasan lampu swabalast yang akan diperjualbelikan di Indonesia.
- (3) Lampu swabalast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis *cooldaylight* (6.500 K) dengan nomor HS 8539.31.90.20 yang telah memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia sesuai Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001 atau revisinya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi harus memenuhi ketentuan :
 - a. Standar Nasional Indonesia IEC 60969:2009 Lampu Swabalast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum – Persyaratan Unjuk Kerja, kecuali ketentuan untuk tegangan pengujian, harmonik total tegangan suplai, dan ketahanan lumen/pemeliharaan lumen;
 - b. Kriteria Tanda Hemat Energi Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi berlaku untuk lampu swabalast produksi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Sebelum membubuhkan tanda hemat energi, produsen atau importir wajib menerbitkan pernyataan kesesuaian (*declaration of conformity*) secara tertulis yang menyatakan lampu swabalast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. informasi produk;
 - b. informasi produsen/importir pemegang merk;
 - c. efikasi dan jumlah bintang yang dibubuhkan yang didukung dengan laporan hasil pengujian dari laboratorium uji;
 - d. tanggal, nama, dan tanda tangan penanggung jawab; dan
 - e. pernyataan hukum yang memuat bahwa produsen/importir pemegang merk siap mempertanggungjawabkan pernyataannya.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap penerapan pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk lampu swabalast.

Pasal 5

- (1) Penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lampu...

- (2) Lampu swabalast produksi dalam negeri yang tidak dibubuhi Label Tanda Hemat Energi ditarik dari peredaran.
- (3) Lampu swabalast impor yang tidak dibubuhi Label Tanda Hemat Energi dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 APRIL 2011

KRITERIA TANDA HEMAT ENERGI LAMPU SWABALAST

1. Tegangan pengujian mengacu pada tegangan pengenal lampu dengan toleransi +5 %, -10 %.
2. Harmonik total tegangan suplai tidak melebihi 5 %.
3. Ketahanan lumen/pemeliharaan lumen (*lumen maintenance*), setelah 2.000 (dua ribu) jam operasi termasuk periode *ageing*, lumen yang dihasilkan tidak kurang 80 % dari lumen yang dicantumkan pada kemasan.
4. Umur lampu (*life time*) minimal 6.000 (enam ribu) jam.
5. Uji lumen.

Pengujian bertujuan mengetahui tingkat efisiensi lampu pada kondisi normal. Uji lumen dilakukan setelah lampu dikondisikan selama 100 (seratus) jam penyalaan. Lumen lampu uji diukur menggunakan alat ukur *Integrated SpheroPhotometer* selama 15 (lima belas) menit. Lumen yang didapat dibandingkan dengan daya yang terukur aktual yang digunakan sehingga didapat nilai efikasinya.

Hubungan antara efisiensi dengan jumlah bintang untuk jenis lampu *cooldaylight* (6.500 K) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kriteria Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast

Daya (watt)	Nilai efisiensi (lumen/watt)			
	★ 1 (satu) bintang	★★ 2 (dua) bintang	★★★ 3 (tiga) bintang	★★★★ 4 (empat) bintang
5-9	45-49	>49-52	>52-55	>55
10-15	46-51	>51-54	>54-57	>57
16-25	47-53	>53-56	>56-59	>59
≥ 26	48-55	>55-58	>58-61	>61

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

